# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Permasalahan anak jalanan sebagai salah satu permasalahan sosial yang hadir di Kota Bandung, dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung, yaitu "Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial".

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu bagian terpenting yang dapat menentukan keberhasilan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, karena Kepala Dinas Sosial Kota Bandung merupakan seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permaslahan sosial yang ada di Kota Bandung, dan setiap kebijakan yang diambilnya merupakan suatu hal yang akan diikuti oleh para aparturnya.

Hasil pelaksaaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya banyak dipengaruhi oleh suatu hambatan dan dukungan yang

terjadi pada proses pelaksanaan tugas yang dilakukan sebelumnya, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar tubuh di Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, hambatan besar dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, ditunjukan dengan masih minimnya partisipasi serta kesadaran dari masyarakat Kota Bandung sebagai objek utama dari berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh para anak jalanan,

> "Pemberian uang yang dilakukan oleh masyarakat kepada para anak jalanan yang dilakukan secara langsung dan cuma-cuma, merupakan suatu hambatan dalam berbagai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan". (10/6/2013)

Menurut peneliti, minimnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemberian uang kepada para anak jalanan merupakan suatu yang hal lumrah untuk dilakukan, yang mengakibatkan terbentuknya pola berfikir dari para anak jalanan untuk terus mendapatkan uang dengan cara mengamaen maupun mengemis di jalanan.

Partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dapat diubah menjadi suatu faktor pendukung dengan cara terus meningkatkan kembali sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan hingga

berubahnya cara pandangan dari masyarakat mengenai pola penyelsaian permasalahan anak jalanan.

Minimnya partisipasi dari masyarakat Kota Bandung bukan menjadi satu-satunya hambatan yang mengganggu pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pemberdayaan, karena selain hal tersebut ada beberapa hambatan lainnya seperti,

1. Minimnya jumlah aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengurusi permaslaahan anak jalanan
2. Tidak adanya prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung berupa tempat penampungan untuk memberdayakan para anak jalanan.
3. Rendahnya kesadaran orang tua yang membiarkan anaknya untuk berada dijalanan.

Perlunya Dinas Sosial Kota Bandung untuk memiliki setiap alat bantu yang diperlukan, bertujuan agar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan secara maksimal, sesuai dengan salah satu misi dari Dinas Sosial Kota Bandung untuk mewujudkan pemanfaatan sumber-sumber kesejahteraan yang diarahkan dan didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan daya mampu serta daya jangkau penanggulangan masalah sosial di Kota Bandung.

Menurut Kepala Bidang Pembinan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, ada beberapa faktor pendukung yang membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak

jalanan. Salah satu faktor pendukung tersebut seperti adanya mitra kerja yang senantiasa membantu berbagai macam hal yang diperlukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, baik itu berupa instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Hadirnya mitra kerja yang dapat membantu pelaksanan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesiakan permalsahan anak jalanan perlu untuk dimaksimalkan demi meminimalisir faktor-faktor penghambat yang dapat menggangu berjalannya program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.

Pelaksanaan tugas dari seorang Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya memilki hubungan yang cukup erat dengan pengambilan keputusan baik itu yang akan dilakuakan maupun yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan pelaksanaan tugas dapat dibagi kedalam empat proses kegiatan, yang meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan. Empat proses pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan tersebut dapat memberikan suatu gambaran mengenai seberapa tepat pelaksanaan kegiatan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan dengan mengunakan program pemberdayaan.

### 4.1.1 Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Merumuskan Masalah Menyangkut Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

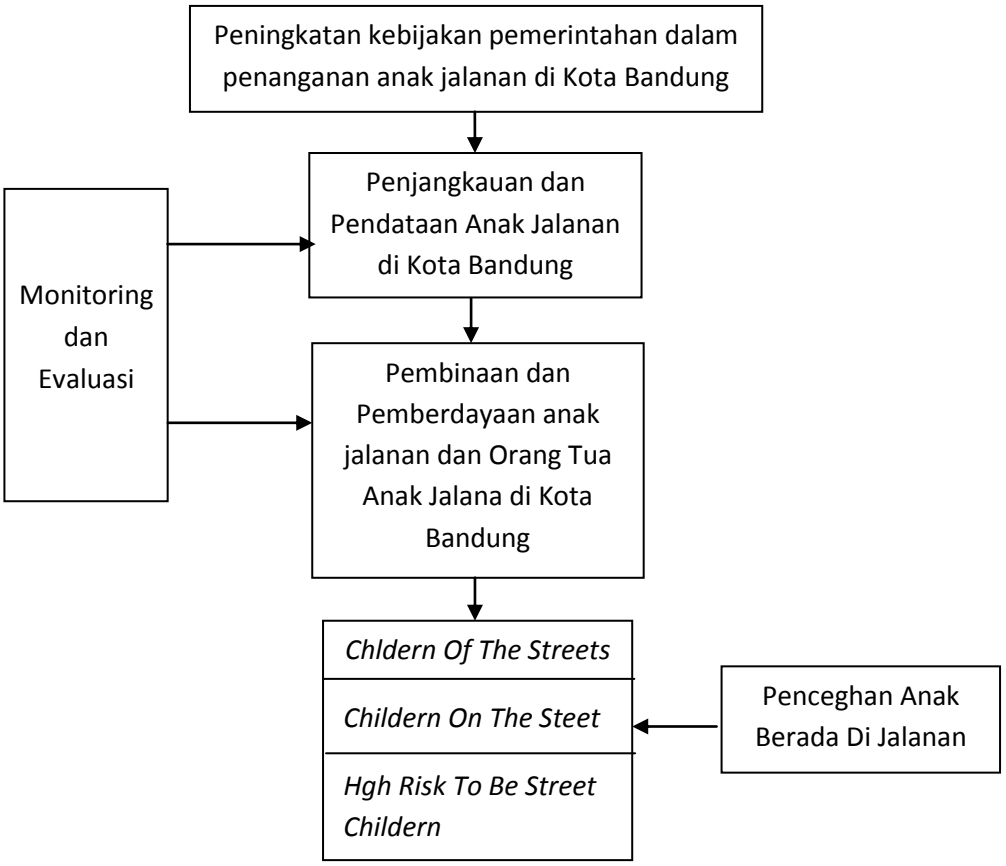
Anak jalanan yang terlahir dari kompleksnya permasalahan sosial seperti minimnya pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, hingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam tatanan masyarakat, dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu rumusan masalah yang dapat menjawab berbagi macam keperluan yang mereka butuhkan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, merupakan dasar dari serangkaian proses pengambilan keputusan, baik itu yang akan dilakukan maupun pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dari semua elemen yang memilki keterkaitan dalam penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, seperti apartur di Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri, instansi-instansi pemrintahan maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung memiliki suatu rumusan masalah yang disebut strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung. Berikut ini merupakan gambar dari strategi penangann anak jalanan di Kota Bandung tersebut:

**Gambar 4.1**

**Strategi Penangan Anak Jalanan di Kota Bandung**




Sumber : Badan Pembinaan Rawan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, 2013.

Strategi penanganan anak jalanan di atas, merupakan langkah-langkah dalam pelaksanan tugas yang saling berkaitan dalam upaya penyelesaian permasalahan anak jalanan, sesuai dengan salah satu misi dari Dinas Sosial Kota Bandung untuk mewujudkan upaya kerja sosial sebagai suatu sistem melembaga dalam rangka pembangunan seutuhnya.

Strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung sebagai suatu rumusan masalah memiliki bagian-bagian di dalamnya, bagian-bagian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi, merupakan suatu cara dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk melihat sejauh mana pencapaian penjangkauan, pendataan dan pelaksanaan pemberdayaan bagi para anak jalanan.
2. Penjangkauan dan pendataan anak di jalanan, merupakan suatu cara untuk mengenali karakteristik para anak jalanan, untuk kepentingan pemberian layanan pada program pemberdayaan.
3. Pemberdayaan anak jalanan, merupakan suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari para anak jalanan dalam menjalankan kehidupannya.
4. Peningkatan kebijakan pemerintahan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung, merupakan suatu cara untuk mempererat hubungan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, sesuai dengan masalah yang dihadapai oleh para anak jalanan.
5. Pencegahan anak berada di jalanan, merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengatasi anak agar tidak kejalanan, baik itu anak jalanan yang telah memperoleh program pemberdayaan maupun anak yang belum mendapatkan program pemberdayaan.

Dinas Sosial Kota Bandung mengklasifikasikan anak jalanan kedalam tiga tegori yang berbeda, sesuai dengan strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung, kategori anak jalanan tersebut yakni sebagai berikut:

1. *Childern of The Streets* (anak yang tidak berhubungan dengan orang tuanya), yaitu anak yag hidup dijalanan selama 24 jam penuh dalam sehari dan mengunakan fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya, sehingga mengakibatkan, putusnya hubungan dengan keluarganya.
2. *Child on The Streets* (Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya), yaitu anak-anak yang bekerja dijalanan dan pulang ke orang tuanya secara tidak teratur, mereka umumnya pergi bekerja dari pagi sampai sore hari, ruang hidupnya dijalanan terbatas pada ruang kerja.
3. *High Risk to be Streets Childern* (Anak yang masih berhubungan secara teratur dengan orang tuanya), yaitu anak yang tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam di jalanan dan kembali ke rumah, mereka umumnya masih bersekolah dan kejalanan sebelum dan sesudah sekolah. Motivasi kejalanan lebih karena terbawa teman, membantu orang tua atau disuruh oleh orang tua.

Menurut peneliti, berbedanya klasifikasi anak jalanan baik itu *Childern of The Streets, Child on The Streets* maupun *Hight Risk to be Streets Childern*, dalam penanganannya disatukan kedalam suatu rumusan masalah yang sama, karena secara umum ketiga kategori anak jalanan tersebut memiliki masalah yang sama pula, seperti:

1. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah.
2. Keluarga dan lingkungan dengan pendidikan yang rendah.
3. Kurangnya perhatian dari orang-orang disekitarnya.

Strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung tentunya perlu untuk diterapkan secara nyata dilapangan dan dalam pelaksanannya Kepala Dinas Sosial

Kota Bandung sebagai pejabat yang memiliki kewenangan di bidang sosial di Kota Bandung perlu untuk memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh para anak jalanan, karena bagaimanapun anak jalanan sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Hak-hak anak tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 th 1990, yakni sebagai berikut:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup.
2. Hak terhadap perlindungan.
3. Hak untuk tumbuh berkembang.
4. Hak untuk berpartisipasi.

Peneliti menganalisis strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung yang menjadi suatu rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung sudah cukup tepat, karena strategi penanganan anak jalanan tersebut telah menjangkau berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, yang ditunjukan dari adanya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pendataan maupun pemberdayaan, penguatan kebijakan yang melibatkan instansi yang terkait dan pencegahan anak untuk berada di jalanan.

### 4.1.2 Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Mengumpulkan Informasi Menyangkut Pelaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Mengumpulkan informasi merupakan suatu kegiatan di dalam proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang bertujuan untuk

menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa lisan maupun tulisan yang diperoleh baik secara langsug maupun tidak langsung.

Pengumpulan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan lewat program pemberdayaan, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, merupakan suatu tahap lanjut dari perumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya.

Informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan, dapat diperoleh dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemberdayaan maupun dengan cara memberikan tugas kepada para aparaturnya untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

Informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung tentunya tidak hanya berasal dari dalam unit kerjanya saja, tetapi dapat pula berasal dari instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan berbagi macam aktivitas dari para anak jalanan. Informasi yang disampaikan oleh mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut seperti:

1. Undangan pemulangan anak jalanan dari Rumah Perlindungan Anak (RPA)
2. Kecelakaan yang dialami oleh anak jalanan untuk selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial Kota Bandung

3. Penertiban anak jalanan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
4. Pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemberdayaan.

Menurut peneliti, berbagai macam informasi yang disampaikan oleh mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung setidaknya akan memberikan kemudahan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk menangani permasalahan anak jalanan, bilamana informasi yang diterima tersebut selanjutnya dapat diproses sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh para anak jalanan.

Tingginya mobilitas dari para anak jalanan yang tidak menentu setiap harinya, telah disadari oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk membangun suatu posko pemantauan bagi para anak jalanan dan para Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung. Posko untuk memantau anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Bandung tersebut dibangun dilima titik di Kota Bandung, yang meliputi:

1. Posko Pasteur yang meliputi: Cipaganti, Cihampelas, Cikapayang, Taman Sari, Gasibu.
2. Posko Dago yang meliputi: Simpang Dago; Sulanjana, Lembong, Aceh.
3. Posko Asia Afrika yang meliputi: Otista, Simpang Lima, Dalem Kaum, Sudirman.
4. Posko Riau yang meliputi: Gatot Subroto, Martanegara, Jalan Jakarta, Antapani, Cicaheum dan Tegal Lega.

5. Posko Pasir Koja yang meliputi: Jamika, Caringin, Cibaduyut, Kopo, Moh Toha, buah Batu, Samsat.

Menurut peneliti, pembangunan posko pemantauan bagi para anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, merupakan suatu kebijakan yang tepat dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, karena posko pemantauan tersebut dapat dijadikan suatu tempat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, seperti, mengenali berbagai macam aktifitas para anak jalanan di Kota Bandung, mempererat hubungan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dan menjadi tempat mengindentifikasi setiap permaslahan anak jalanan guna menyeleksi pelayanan yang akan diberikan.

Kebijakan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, menyangkut pembangunan posko pemantauan dilima titik di Kota Bandung, peneliti lihat dari hasil observasi di lapangan belum dapat dimaksimalkan sesuai dengan semestinya, karena saat ini posko tersebut tidak berisi petugas pemantau seperti yang telah ditentukan sebelumnya, dan lebih dimanfaatkan sebagai tempat untuk berteduh oleh para pedagang asongan maupun oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung.

Posko pemantauan yang memiliki nilai lebih sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi secara langsung terkait aktivitas yang dilakukan oleh para anak jalanan, perlu untuk kembali dimaksimalkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung beserta unit kerjanya, karena dengan minimnya pemanfaatan posko

pemantauan tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam memilih pemecahan yang paling layak bagi para anak jalanan di Kota Bandang, karena pemantauan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung akan memberikan kemudahan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengenal berbagai macam karakteristik, minat, bakat dan mobilitas yang berbeda-beda dari setiap anak jalanan demi memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan.

### 4.1.3 Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Memilih Pemecahan Yang Paling Layak Dalam Menyelesaikan Permasalahan Anak Jalanan di Kota Bandung

Memilih pemecahan yang paling layak, merupakan suatu pertimbangan pengambilan keputusan yang dianggap menjadi pilihan terbaik diantara pilihan-pilihan lain dalam penyelesaian suatu masalah yang tidak memiliki resiko yang berdampak besar dikemudian hari.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung memiliki suatu pemilihan pemecahan yang dianggap paling layak dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung.

> “Pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam memilih pemecahan masalah yang paling layak bagi para anak jalanan di Kota Bandung yakni dengan mengunakan strategi pembinaan dan

> pemberdayaan bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan itu sendiri". (10/06/2013)

Pemberdayaan bagi para anak jalanan, sesuai dengan strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan dan kesehatan) bagi anak jalanan.
2. Menumbuhkan sikap mandiri pada diri anak jalanan.
3. Peningkatan kualitas penanganan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menurut peneliti, starategi pembinan dan pemberdayaan bagi anak jalanan dan orang tua dari para anak jalanan yang menjadi bagian dari pemecahan yang dianggap paling layak dalam penyelesaiannya merupakan suatu langkah yang tepat, hanya saja proses kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi para anak jalanan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Sosial Kota Bandung tetapi dilaksanakan oleh para penyelenggara pemberdayaan yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung, seperti Rumah Perlindungan Anak (RPA) maupun beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, mengingat Dinas Sosial Kota Bandung saat ini tidak memilki tempat penampungan dan pemberdayaan bagi para anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung.

Pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

> "Kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan yang dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak di Kota Bandung, secara umum berupa suatu pemberian pelatihan seperti mambaca, menulis, berhitung maupun pelatihan kejuruan seperti *service* otomotif, elektronik, memasak, dan bermusik. Dan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta

> keterampilan dari para anak jalanan di Kota Bandung agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya". (10/06/2013)

Kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan yang masih memiliki hubungan dengan orang tuanya baik itu secara teratur maupun tidak teratur, sesuai dengan strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung diiringi oleh suatu kegiatan pemberdayaan terhadap orang tua dari para anak jalanan. Menurut peneliti hal tersebut merupakan suatu langkah yang tepat karena kehidupan didalam keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seorang anak jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi para anak jalanan dan orang tua anak jalanan, memiliki uraian-uraian kegiatan yang bertujuan agar pembinanan dan pemberdayaan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Uraian kegiatan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kategori anak jalanan.
3. Pelatihan keterampilan dan pemberian batuan modal usaha bagi dan orang tua anak jalanan, baik yang bersifat Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
4. Pembelajaran formal dan non formal bagi anak jalanan.
5. Pemeriksaaan kesehatan rutin bagi anak jalanan.
6. Penguatan kapasitas ekonomi keluarga (orangtua) anak jalanan.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan, memiliki tujuan agar penyelesaian permasalahan anak jalanan di

Kota Bandung dapat menyentuh akar masalah penyebab hadirnya para anak jalanan di Kota Bandung itu sendiri, karena secara umum anak jalanan terlahir dari keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Meningkatnya taraf hidup dari para orang tua anak jalanan setelah mendapatkan program pembinan dan pemberdayaan, akan memberikan dampak yang besar pada kehidupan anak jalanan, karena kecil kemungkinan anak jalanan yang telah mendapatan progam pemberdayaan akan kembali kejalanan setelah taraf hidup keluarganya berangsur membaik.

Peneliti mengamati, pemberdayaan bagi orang tua anak jalanan di Kota Bandung belum dapat berjalan secara maksimal, karena orang tua dari para anak jalanan secara umum lebih memilih untuk menjual alat-alat yang diberikan untuk melakukan suatu usaha, dari pada memanfatkan alat-alat tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Menurut peneliti tidak maksimalnya pemberdayaan bagi orang tua anak jalanaan secara umum dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya minat dan kesadaran dari orang tua anak jalanan untuk melakukan suatu usaha.
2. Minimnya pasrtisipasi dari masyarakat di lingkungan sekitarnya, untuk membantu dan mengawasi berjalannya program pemberdayaan.
3. Tidak tepatnya alat bantu yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan.
4. Tidak maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan sebelumnya.

Strategi pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan dan orang tua anak jalanan di Kota Bandung, yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung beserta para aparaturnya bila dilakukan secara maksimal akan secara langsung memberikan nilai tambah bagi Dinas Sosial Kota Bandung, karena dapat menyelesaikan dua permasalahan sosial di Kota Bandung secara bersamaan, yang pertama yakni terselesaikannya permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dan yang kedua yakni terselesaikannya permasalahan orang tua dari anak jalanan sesuai dengan kategori yang dimilikinya sebagai Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Bandung.

Memilih pemecahan yang paling layak dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan tidak hanya dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan saja, tetapi sesuai dengan strategi penangnan anak jalanan di Kota Bandung, dilakukan pula suatu pencegahan anak untuk berada di jalanan. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung,

> "Penyelesaian permasalahan anak jalanan tentunya tidak hanya sekedar dilakukan dengan cara, penjangkauan, pendataan, pembinaan dan pemberdayaan, tetapi sesuai dengan strategi penangan anak jalanan di Kota Bandung dilakukan pula pencegahan anak untuk berada dijalanan". (10/06/2013).

Pencegahan anak untuk berada dijalanan, sesuai dengan strategi penanganan anak di Kota Bandung, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas komunitas masyarakat.
2. Mengurangi jumlah anak yang berada di jalanan.
3. Memperkuat kapasitas keluarga.

4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak.

Pencegahan anak berada di jalanan merupakan suatu usaha dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk menekan terus bertumbuhnya jumlah anak jalanan di Kota Bandung, karena penyelesaian permasalahan anak jalanan akan sulit dilaksanakan bila mana lanju pertumbuhan anak jalanan di Kota Bandung tidak dihentikan.

Berikut ini merupakan uraian kegiatan pencegahan anak berada di jalanan, sesuai dengan strategi penaganan anak jalanan di Kota Bandung:

1. Pembentukan rencana aksi masyarakat ada tingkat kelurahan (30 kelurahan).
2. Pengembangan program dan kegiatan pada tingkat komunitas masyarakat yang dapat mencegah anak berada di jalanan.
3. Pertemuan diantara orang tua pada komunitas masyarakat.
4. Pengembangan sistem penanganan anak jalanan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Peneliti melihat uraian pencegahan anak berada dijalanan merupakan suatu kegiatan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang lingkungan sosialnya, karena dengan tingginya kesadaran dari keluarga dan masyarakat disekitarnya, secara tidak langsung akan menekan atau mencegah anak-anak untuk berada di jalanan yang sejatinya bukan tempat yang tepat bagi seorang anak.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menyangkut pencegahan anak di jalanan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung beserta unit kerjanya, dapat dikatakan belum maksimal, karena untuk para anak jalanan yang

tinggal disekitar rumah peneliti saja, setiap harinya masih secara rutin melakukan aktifitas di perempatan gerbang Tol Pateur (perempatan jl. Dr Djundjunan-Surya Sumatri) Kota Bandung, untuk mengamen maupun mengemis.

### 4.1.4 Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Keputusan Menyangkut Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Pengambilan keputusan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan, merupakan suatu hal yang didasari pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya, seperti merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan memilih pemecahan yang paling layak.

Peneliti menganalisis, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung masih belum dapat melaksanakan keputusan yang diiringi oleh suatu penaataan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam upayanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung. Pelaksanaan keputusan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung yang hanya bersifat sementara tersebut, seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Posko pengawasan bagi para Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi yang hanya berfungsi sesaat.
2. Kegiatan pembinaan bagi orang tua anak jalanan yang tidak berjalan secara maksimal.

3. Kegiatan pencegahan anak untuk berada dijalanan yang belum dapat menyentuh masyarakat di Kota Bandung.

Perlunya pelaksanaan keputusan yang diiringi oleh suatu penataan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelesaiaan permasalahan anak jalanan, memiliki tujuan agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara berkesinambungan dengan kualitas yang terus meningkat untuk mengimbangi berbagai macam *trand* yang sedang berkembang di dalam kehidupan anak jalanan, seperti *Punk Rock* jalanan, manusia tembaga maupun topeng monyet, untuk kepentingan pemberian pelayanan pada program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Pemberian pelayanan yang berbeda-beda kepada setiap anak jalanan, yang disebabkan karena berbedanya pula minat dan bakat yang dimilikinya, membuat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung sedapat mungkin perlu untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh rumah-rumah perlindungan anak, untuk memberikan suatu inovasi yang menarik dan merangsang bagi para anak jalanan di Kota Bandung sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

Selain Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, yang menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ada dua Peraturan Daerah Kota Bandung lainnya yang dapat menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani permasalahan anak jalanan, yang pertama yakni Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), pasal 49 ayat (1) yy, yang menyebutkan bahwa:

> "Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan, lampu merah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, serta dikirim ke Panti Rehabilitasi, dan/atau pengumuman di media masa".

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 di atas, merupakan suatu peraturan daerah yang dibuat untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di Kota Bandung, yang memiliki kepastian hukum di dalam pelaksanaannya.

Anak jalanan seringkali merupakan anak yang dipaksa oleh orang tuanya maupun oleh orang lain untuk bekerja di jalanan, pemanfaatan anak tersebut dapat dikenai sangsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), pada pasal 49 ayat (1) aaa, yang menyebutkan bahwa:

> "Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, IMB, atau izin-izin lainnya, dan/atau pengumuman di media masa" .

Penerapan kedua Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di atas, peneliti amati masih belum dapat dimaksimalkan oleh berbagai pihak termasuk oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam upayanya untuk menyelesaiakan permasalahan anak jalanan. Minimnya penerapan peraturan daerah tersebut

mengakibatkan tidak adanya efek jera baik itu bagi para anak jalanan di kota Bandung maupun bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja memperkejakan seorang anak untuk bekerja secara informal di jalanan, hingga menjadi salah satu penyebab lambannya penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung perlu secara utuh melaksanakan keputusan menyangkut strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung, baik itu pada proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan maupun pemecahan yang dianggap paling layak, demi tercapainya penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung yang seutuhnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007.

## 4.2. Hubungan Kerjasama Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Hubungan kerjasama yang dijalin oleh seorang pemimpin terkait dengan pelaksanaan tugas berguna untuk menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh organsasi yang dipimpinnya, agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung tentunya tidak hanya dapat dibebankan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung saja, mengingat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung memiliki keterbatasan dalam

melaksanakan kebijakannya, untuk itu maka diperlukan suatu jalinan kerjasama yang berguna untuk menjebatani berbagai macam keperluan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Hubungan kerjasama yang dilaksankan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, akan menciptakan suatu musyawarah dalam mecari berbagai macam solusi untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang dihadapai oleh anak jalanan, seusai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, berupa suatu hubungan kerjasama baik itu dengan para aparaturnya maupun dengan instansi yang memiliki keterkaitan dengan berbgai permasalahan yang dihadapi oleh para anak jalanan.

Jumlah anak jalanan yang mencapai 2162 anak pada tahun 2012, yang terdiri dari warga asli Kota Bandung dan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung, dalam penyelsaiannya membutuhkan suatu hubungan kerjasama baik itu dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung (SKPD) maupun dengan beberapa pemerintah daerah disektar Kota Bandung, sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung berikut ini:

> “Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanganai permasalahan anak jalanan, melakukan hubungan kerjasama yang dilaksanakan baik itu ditingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung (SKPD) maupun dengan beberapa pemerintah daerah disektar Kota Bandung”. (10/06/2013)

Hubungan kerjasama di atas, merupakan peningkatan kebijakan pemerintahan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung yang menjadi bagian dari strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung. Berikut merupakan uraian kegiatan dari hubungan kerjasama tersebut:

1. Pertemuan rutin seluruh instansi terkait pada pemerintah Kota Bandung.
2. Pertemuan rutin antara pemerintah daerah sekitar Kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
3. Penyusunan MoU (Nota Kesepahaman) antara pemerintah kota dan kabupaten dalam penanganan anak jalanan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. *Workshop* Penanganan anak jalanan

Menurut peneliti, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan pihak-pihak yang terkait, telah menunjukan bahwa penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung bukan hanya menjadi persoalan yang perlu untuk dibenahi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung beserta unit kerjnya, tatapi dalam penyelesaiannya dibutuhkan bantuan serta kerjasama dari instansi-instansi terkait, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh para anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan, Kepala Dinas sosial Kota Bandung dibantu oleh beberapa instansi terkait. Instansi terkait tersebut seperti:

1. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyakut pemenuhan kesehatan bagi para anak jalanan.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam program pendidikan bagi para anak jalanan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam penjaringan para anak jalanan di Kota Bandung.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa Rumah Perlindungan Anak (RPA) di Kota Bandung untuk pelaksanaan program pemberdayaan.
5. dan instansi-instansi terkait lainnya, sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh para anak jalanan di Kota Bandung.

Hubungan kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan instansi yang menjadi mitra kerjanya, dari data yang peneliti peroleh dilapangan selalu dilakukan sesuai dengan administrasi dan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kota Bandung.

Peningkatan kebijakan pemerintahan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung, menjadi suatu soalusi dalam proses kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan yang dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan asal atau domisili dari anak jalanan tersebut, karena sebelumnya pemberdayan bagi para anak jalanan di Kota Bandung yang dilksanakan oleh rumah-rumah perlindungan anak hanya diperuntukan untuk para anak jalanan yang berasal dari Kota Bandung.

Hubungan Kerjasama yang dijalin oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi kedalam dua bagian yang pertama yakni koordinasi dan yang kedua yakni komunikasi.

### 4.2.1 Koordinasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Koordinasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi kedalam empat bagian, yakni, mengarahkan, menyatukan semua hubungan yang ada pada unit kerjanya, mengembangkan pola-pola dibidang fungsional, dan menghubungkan suatu hubungan dengan organisasi lain.

Hasil observasi peneliti, koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut arahan kepada para aparaturnya, secara sederhana dapat dilihat dari adanya suatu usaha yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, untuk menjaga kedisiplinan kerja dari para aparaturnya, seperti dengan cara memasang suatu himbauan yang terpangpang disetiap ruangan kerja yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung mengenai jam masuk kerja dan pulang kerja bagi seluruh aparaturnya.

Menurut peneliti Kepala Dinas Sosial Kota Bandung secara tidak langsung telah melakukan arahan melaui pelatihan sikap disiplin kepada aparaturnya di Dinas Sosial Kota Bandung, Pelatihan sikap disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma dan aturan yang berlaku, baik itu yang tertulis maupun yang

tidak tertulis, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan demi mencapai hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disiplin kerja yang tinggi dari para aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya akan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kota Bandung secara keseluruhan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, memaparkan bahwa

> "Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung terlebih dahulu selalu menyempatkan diri untuk memberikan arahan kepada unit kerjanya. Arahan tersebut seperti pendataan para anak jalanan, pemantauan ke rumah-rumah pemberdayaan, pelaksanaan progam pemberdayaan bagi orang tau anak jalanan, yang memiliki tujuan agar terjadinya keselaraskan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari penyatupaduan hubungan kerjasama serta pengembangan pola-pola didalam unit kerjanya". (10/06/2013).

Menurut peneliti, koordinasi yang selalu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap para aparaturnya menyangkut penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, telah memperlihatkan adanya suatu upaya untuk selalu melibatkan para aparaturnya.dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaiaan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Arahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung kepada Kepala Bidang Pembinaan Rawan Sosial untuk selanjutnya diteruskan kepada para Kepala Seksi Peminaan Rawan Sosial Anak dan Remaja, menunjukan bahwa adanya suatu penyatupaduan dan pengembangan pola didalam unit kerjanya, yang

dapat memberikan keuntungan dengan hadirnya gagasan serta ide-ide yang dihasilakan oleh para aparaturnya.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap para aparaturnya terkait penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, tentunya perlu diimbangi dengan suatu koordinasi terhadap instansi atau lembaga yang memiliki suatu keterkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para anak jalanan di Kota Bandung.

Koordinasi terhadap instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta dalam penyelesaian permalahan anak jalanan, memiliki tujuan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat berjalan secara selaras demi menghindari berbagai macam hambatan yang dapat menggangu pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyangkut penjaringan anak jalanan yang telah rutin dilakukan, namun disayangkan pada pelaksanaanya penjaringan tersebut hanya bersifat *acidental* saja.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyadari bahwa penjaringan yang dilakukan perlu untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh para anak jalanan, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menjaring para anak jalanan di Kota Bandung lebih memilih pendekatan priventif, hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan bagi para anak jalanan saat sedang ditertibkan, seperti tertabrak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan maupun cedera karena terjatuh.

Menurut peneliti, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung perlu untuk kembali meningkatkan hubungan krjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyangkut penjaringan anak jalanan di Kota Bandung yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, mengingat penjaringan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Stuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung merupakan suatau *input* pada kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, demi tercapainya visi Kota Bandung yang bersih, makmur, taat dan bersahabat (bermartabat).

Penjaringan Anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, sesuai dengan administrasi yang berlaku, akan dititipkan sementara kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang ada di Kota Bandung untuk diberikan program pemberdayaan, dan biasanya untuk para anak jalanan yang bukan warga dari Kota Bandung akan Dinas Sosial Kota Bandung serahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa barat untuk dipulangkan kedaerah asalnya. Dinas Sosial Kota Bandung tidak dapat melakukan pemulangan anak jalanan kedaerah asalnya, karena Dinas Sosial Kota Bandung terganjal oleh minimnya anggaran yang tersedia.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, tidak hanya dibantu oleh instansi-instansi pemerintahan saja, tetapi dibantu pula oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat, seperti Satuan Pekerja Sosial (Satipeksos) dan Rumah Perlindungan Anak (RPA) di Kota Bandung, yang memiliki tujuan yang sama untuk melindungi dan menangani

permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh perseorangan , lembaga perlindungan anak, sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, badan usaha dan media masa.

Pengamatan yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Bandung, menyangkut peran dari masyarakat dalam perlindungan anak, menunjukan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam meyelesaiakan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, yang ditunjukan dengan adanya kunjungan dari beberapa anggota Satuan Pekerja Sosial (Sktipeksos) di Kota Bandung yang memberikan informasi mengenai masalah-masalah anak jalanan di Kota Bandung

Hadirnya pihak-pihak swasta yang memiliki tujuan yang sama, untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, menurut peneliti perlu dimanfaatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, untuk menjadi mitra kerja guna memperingan kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung, karena biasanya pekerja sosial jauh lebih memahami permasalahan yang dihadapi oleh para anak jalanan.

Pendirian Rumah Perlindungan Anak (RPA) di Kota Bandung, sebagai tempat pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, memiliki sayarat-syarat yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut;

1. RPA tersebut berada di bawah yayasan.
2. Terdapat susunan kepengurusan atau struktur organisasi
3. Memiliki surat keputusan dari ketua yayasan yang kemudian akan di catat oleh Dinas Sosial Kota Bandung
4. Memiliki anak binaan.

Penitipan anak jalanan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung lewat unit-unit kerjanya kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA), tidak dilakukan secara sembarangan, karena hanya Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang telah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bandung di atas, yang dapat menjadi tempat pelaksanaan pemberdayaan bagi para anak jalanan.

Dari data yang peneliti peroleh, saat ini ada sekitar 29 Rumah Perlindungan Anak (RPA) di Kota Bandung yang telah tercatat di Dinas Sosial Kota Bandung dan secara tidak langsung akan memberikan suatu kemudahan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pemberdayan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, mengingat kehadiran lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai dua tujuan, yakni:

a. Melepaskan anak jalanan untuk dikembalikan pada keluarga asli, pengganti atau panti.

b. Penguatan anak jalanan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung:

> pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung tidak hanya dilakukan di Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang ada di Kota Bandung saja, tetapi ada pula yang dilakukan secara rutin satu tahun sekali yang dilaksanankan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (12/06/2013)

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan meminta anak jalanan kepada Dinas Sosial Kota Bandung yang sebelumnya terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung untuk mengikuti program pelatihan, untuk jumlah anak jalanan yang diminta oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa barat diantara setiap daerah berbeda-beda, untuk Kota Bandung yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Bandung yakni berjumlah sepuluh anak untuk dibina di Panti Sosial Bina Karya "Budi Dharma" Palimanan Kabupaten Cirebon yang memiliki kapasitas 40 orang anak, dan lima anak untuk dibina di Balai Pemulihan Sosial Ciganjeng Ciamis yang berkapasitas 80 orang, kedua tempat tersebut merupakan milik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Menurut peneliti, program pemberdayaan bagi para anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat khususnya untuk para anak jalanan dari Kota Bandung terlalu sedikit, mengingat Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah anak jalanan terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan latar anak jalanan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, untuk maanfaatkan program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang secara rutin dilakukan tersebut, maka Kepala Dinas Sosial Kota Bandung perlu untuk melakukan

kembali koordinasi-koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengenai penambahan kuota untuk para anak jalanan dari Kota Bandung.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, pernah pula mendapatkan program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dimana program tersebut selain memberdayakan anak jalanan juga memberdayakan orang tuanya, jadi anak jalanan akan diberikan suatu bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Semetara itu orang tua dari anak jalanan akan diberikan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Pemberdayaan tersebut bertujuan agar orang tua anak jalanan dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sang anak, sehingga orang tua dari para anak jalanan tidak perlu untuk kembali melibatkan anak-anaknya untuk mencari penghasilan di jalan, upaya pemberdayaan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bimbingan dan penyuluhan melalui kunjungan rumah, mengundang datang atau pada saat ke rumah singgah (home visite).
2. Bimbingan pengelolaan usaha, pengaturan keuangan keluarga dan pemberian modal.
3. Bimbingan pengasuhan anak.

Program pemberdayaan bagi para orang tua dari para anak jalanan di Kota Bandung yang sempat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung tersebut kurang berhasil, disebabkan karena minimnya penghasilan yang didapatkan oleh para orang tua dari para anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga orang tua dari para anak jalanan tersebut kembali membiarkan para anaknya untuk kembali ke jalanan.

Menurut peneliti, tidak maksimalnya program pemberdayaan bagi para orang tua anak jalanan, seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya disebabkan karena tidak maksimalnya proses pembinaan yang dilaksanakan, minimnya proses pengawasan, rendahnya minat dari orang tua anak jalanan serta minimnya partisipasi dari masyarakat disekitarnya.

### 4.2.2 Komunikasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Komunikasi merupakan suatu bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerjasama, komunikasi dapat dilakukan secara satu arah maupun timbal balik. Komunikasi sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dibagi kedalam tiga bagian, yang meliputi, sifat informasi, komunikasi organisasi dan komunikasi antar pribadi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, perlu untuk benar-benar mengetahui informasi yang didapatkannya, yang bertujuan untuk mempermudah kerja dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya baik itu kepada setiap aparaturnya, bagian kerjanya, maupun terhadap instansi-instansi lain yang terkait.

Informasi mengenai anak jalanan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan, yang mengambarkan aktivitas dari para anak jalanan di Kota Bandung baik itu yang belum diberdayakan, yang sedang diberdayakan, maupun yang telah

mendapatkan program pemberdayaan. Informasi dibutuhkan agar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Peneliti melihat, Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai dinas yang tidak memiliki kewenangan untuk dapat menjaring para anak jalanan di Kota Bandung, memiliki masalah dalam melaksanakan penertiban terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, seperti gelandangan maupun pengemis, karena biasanya gelandangan maupun pengemis memiliki anak yang masuk dalam kategori anak jalanan, hubungan tersebut tentu saja sulit untuk dipisahkan, dengan begitu banyak dari para anak jalanan yang ikut tertangkap bersama dengan para orang tuanya.

Menurut peneliti, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan sebelum mengeluarkan kebijakan menyangkut penertiban atau rajia terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung kecuali anak jalanan, sebaiknya mengolah terlebih dahulu informasi yang terjadi di lapangan, mengenai ada atau tidaknya para gelandangan atau pengemis yang membawa anak-anaknya saat akan ditertibkan, untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap anak jalanan.

Informasi mengenai para anak jalanan yang ada di Kota Bandung tersebut salah satunya dapat diketahui melalui posko pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, sebagai tempat pengawasan seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya, laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait, karena informasi yang

dibutuhkan dan diperlukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung tidak selalu dimiliki oleh para aparaturnya di Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kota Bandung, komunikasi yang dilaksanakan dengan Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut penertiban para anak jalanan di Kota Bandung, dilakukan dengan mengunakan surat, maupun dengan mengunakan alat telekomunikasi, sebelum pelaksanaan penertiban dilakukan.

Menurut peneliti komunikasi yang dijalin antara Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, dalam penjaringan anak jalanan sudah cukup baik, mengingat komunikasi tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan penertiban para anak jalanan di Kota Bandung dilakukan, dengan begitu maka akan ada kesiapan baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagi pelaksana kegiatan penertiban dan penyerahan, maupun Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penerima sementara anak jalanan.

Komunikasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung tentunya perlu untuk memperhatikan kecepatan dan ketepatan informasi yang berlangsung, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, untuk mencapai hal tersebut, maka Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung sebisa mungkin perlu membuat seluruh element yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung menjadi sebuah tim yang solid. Komunikasi antara Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan para aparaturnya tersebut, sesuai dengan teori

yang peneliti gunakan, dapat disebut komunikasi antar pribadi.

Komuikasi antar pribadi, dapat terbangun melalui pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan para aparaturnya yang ada di Dinas Sosial kota Bandung. Komunikasi antar pribadi dapat bermanfaat bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengetahui berbagai macam masukan dari para aparatur menyangkut kebijakan yang akan diambil olehnya, dalam upaya penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, komunikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap para aparaturnya selalu berjalanan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari lancarnya *interaksi* baik itu berupa masukan mapun gagasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap para aparaturnya di Dinas Sosial Kota Bandung didalam pertemuan-pertemuan yng diadakan, menyangkut penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut peneliti, terciptanya komunikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap para aparaturnya telah menunjukan bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya menjadikan para aparaturnya sebagai pelaksana kegiatan saja, tetapi para aparaturnya selalu diberikan kesempatan untuk dapat memberikan masukan maupun gagasan dalam membuat suatu *inovasi* yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permaslahan anak jalanan di Kota Bandung.

Komunikasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permaslahan anak jalanan, tentunya tidak hanya teletak kepada

para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula sutu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bandung baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat Kota Bandung merupakan objek utama dari para anak jalanan di Kota Bandung untuk mendapatkan penghasilan.

Pemberian uang kepada para anak jalanan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat, seperti yang sebelumnya peneliti sampaikan, merupakan suatu kebiasaan yang telah dianggap lumrah dan ironsinya hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dicegah atau dapat diberikan hukuman, dengan dibiarkannya masyarakat untuk memberikan uang kepada para anak jalanan secara langsung dan cuma-cuma akan menjadikan proses pemberdayaan yang dilaksanakan berjalan sia-sia, karena anak jalanan besar kemungkinan untuk kembali kejalanan.

Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat menyangkut sedekah (pemberian uang secara langsung dan cuma-cuma), telah pahami oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dengan mendirikan papan-papan himbauan yang dipasing dibeberapa titik di Kota Bandung, namun sosialaisai tersebut tentunya tidak akan berjalan bilamana masyarakat Kota Bandung sendiri khususnya tidak dapat bekerjasama terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut pemindahan sumbangan ketempat-tempat yang semestinya, seperti kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) atau panti asuhan yang ada di Kota Bandung,

Menurut peneliti, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam meningkatkan partisiapsi masyarakat Kota Bandung menyangkut penyelesaian permasalahan anak jalanan dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara berkala dan berkesinambungan dengan memanfaatkan media-media yang ada, seperti media cetak maupun media elektronik, karena tidak semua masyarakat mengetahui apa tujuan dari papan himbauan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung tersebut, dengan masih banyaknya masyarakat yang secara cuma-cuma memberikan sedekahnya kepada para anak jalanan, secara tidak langsung telah menggambarkan ketidaktahuan maupun ketidakyakinan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh Dinas Soisal Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

## 4.3 Hasil Yang Dicapai Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Hasil merupakan suatu nilai akhir yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakuakan oleh seseorang maupun suatu kelompok dalam periode tertentu, hasil yang dicapai merupakan suatu indikator yang peneliti gunakan untuk menggambaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung.

Program pemberdayaan bagi para anak jalanan dapat berhasil dan berjalan secara efektif dan efisien, bilamana para pelaku pelaksana program pemberdayaan

dapat mengetahui apa yang dikerjakannya dan memiliki kemauan uantuk melaksanakan apa yang menjadi tugas yang dibebanan kepadanya.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan pemasalahan anak jalanan di Kota Bandung sulit untuk digambarkan secara utuh, karena dalam penyelesaian anak jalanan itu sendiri banyak melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung pada tahun 2012, yang peneliti peroleh dari Bidang Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, dapat menjadi suatu alat bantu untuk mengetahui secara singkat hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalaha anak jalanan di Kota Bandung.

Berikut merupakan tabel data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung pada tahun 2012:

**Tabel 4.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**
**Di Kota Bandung Tahun 2012**

| No | Jenis PMKS | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Balita terlantar | Orang | 354 |
| 2 | Anak terlantar | Orang | 5848 |
| 3 | Anak Barhadapan dengan hukum | Orang | 57 |
| **4** | **Anak jalanan** | **Orang** | **2162** |
| 5 | Anak Dengan Ketidakstabilan | Orang | 106 |
| 6 | Anak Yang membutuhkan Perlindungan Khusus | Orang | 151 |
| 7 | Lanjut usia terlantar | Orang | 210 |
| 8 | Penyandang Disabilita | Orang | 5069 |
| 9 | Tuna Sosial | Orang | 319 |
| 10 | Gelandangan | Orang | 618 |
| 11 | Pengemis | Orang | 766 |
| 12 | Pemulung | Orang | 388 |
| 13 | Kelompok Minoritas | Orang | 153 |
| 14 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan | Orang | 153 |
| 15 | Orang Dengan HIV. Aids | Orang | 2690 |
| 16 | Korban penyalahgunaan Napza | Orang | 103 |
| 17 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Orang | 17 |
| 18 | Korban Bencana | Orang | 111 |
| 19 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Orang | 3487 |
| 20 | Fakir Miskin | KK | 78751 |
| 21 | Keluarga Bermasalah Psikologis | KK | 2603 |
| 22 | Rumah Tidak Layak Huni | KK | 3602 |
| Jumlah | | | 10.574 |

Sumber: Bidang Pembinaan Rawan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung. 2013

Anak jalanan dari Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung pada tahun 2012 di atas, berada pada urutan ke delapan dari 22 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah mencapai 2162 dari 10.574 jumlah keseluruhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung, secara umum para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut hadir karena masalah ekonomi dan ketidakmampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Jumlah anak jalanan di Kota Bandung yang mencapai 2162 anak pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena dari data yang peneliti peroleh jumlah anak jalanan pada tahun 2007 mencapai 4.212 dan Pada tahun 2009 jumlah tersebut sempat meningkat menjadi 4.821 atau naik 609, yang termasuk jumlah tertinggi di Indonesia.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi para anak jalanan, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi kedalam dua bagian yang pertama yakni efektivitas dan yang kedua yakni kepuasan.

### 4.3.1 Efektifitas Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Efektivitas merupakan pertanggungjawaban seseorang Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka mencapai tujuan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung. Sumber daya yang menjadi penunjang umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pemimpin di Dinas Sosial Kota Bandung, dalam membuat kebijakan menyangkut pelaksanaan program pemberdayaan bagi para anak jalanan, tentunya membutuhkan dukungan dari para aparaturnya, untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan serta masukan menyangkut kebijakan yang akan diambilnya, namun yang menjadi masalah untuk seksi pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang memiliki tugas untuk mengurusi permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, hanya terdapat tiga aparatur yang terdiri dari ketua seksi beserta kedua stafnya untuk mengurusi 2162 anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut peneliti minimnya sumberdaya aparatur yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung, berdampak pula pada minimnya masukan yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk mendesain suatu program yang jitu dan tepat sasaran, terkait pemberian pelayanan yang dapat menjawab berbagai macam kebutuhan dari para anak jalanan.

Minimnya jumlah aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung secara langsung akan mempersulit Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menempatkan para aparturnya untuk bekerja di dua tempat yang berbeda, baik itu untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, pendataan anak jalanan, pembinaan dan pemberdayaan maupun pencegahan anak untuk berada di jalanan seusai dengan strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dapat dipengruhi dari cara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam

memanfaatkan sarana penunjang atau alat bantu jangka pendek yang telah tersedia dan dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, sarana yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung sebagai alat penunjang dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan saat ini telah mencukupi. Sarana tersebut peneliti lihat seperti kendaraan untuk mengantarkan para anak jalanan ke rumah-rumah pemberdayaan, perangkat komputer untuk mendata para anak jalanan, mupun sarana penunjang lainnya seperti meja, kursi dan alat-alat ketata usahan kantor lainnya.

Tercukupinya sarana yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, menurut peneliti akan sulit untuk dapat dimaksimalkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, mengingat sarana tersebut tidak diimbangi dengan jumlah aparatur yang mencukupi sebagai penguna dari sarana tersebut.

Minimnya sumberdaya aparatur yang dimilki oleh Dinas Sosial Kota Bandung seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, diperparah dengan tidak adanya tempat penampungan dan pemberdayaan bagi para anak jalanan dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagai bagian dari prasarana atau alat bantu jangka panjang.

Tidak tersedianya tempat penampungan dan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, secara tidak langsung telah menambah berat tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk terus mengikuti dan mengawasi

program pemberdayan yang berlangsung di Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang ada di Kota Bandung, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan.

Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, saat ini Pemerintah Daerah Kota Bandung telah berencana untuk membangun pusat kesejahteraan sosial (puskesos) terpadu di daerah Rancacili Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang dapat digunakan untuk memberdayakan para anak jalanan di Kota Bandung. Puskesos tersebut memiliki beberapa fasilitas seperti poliklinik, tempat pendidikan dan pelatihan, serta tempat untuk anak jalanan dan tunawisma, dengan daya tampung yang disesuaikan dengan kemampuan.

Peneliti melihat, pembangunan pusat kesejahteran sosial (puskesos) yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung lebih dari satu tahun yang lalu tersebut hingga kini belum juga dapat terlaksana, yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dengan demikian pelaksanaan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung hanya dapat dilaksankan di rumah-rumah perlindungan anak yang telah terdaftar dan memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, untuk memaksimalkan progam pemberdayaan yang dilaksanakan di rumah-rumah perlindungan anak, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung melakukan suatu monitoring dan evaluasi yang memiliki tujuan untuk

dapat memantau tingkat kemajuan dari setiap tahapan kegiatan pemberdayaan serta untuk mengetahui berbagai permasalahan pada setiap tahapan penanganan anak jalanan. Berikut ini merupakan uraian kegiatan monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dalam strategi penanganan anak jalanan di Kota Bandung tersebut:

1. Kunjungan terhadap shelter-shelter yang dijadikan sebagai tempat pemberdayaan anak jalanan
2. Kunjungan kepada keluarga dan masyarakat yang merupakan tempat tinggal anak jalanan
3. Fasilitasi pertemuan pada tingkat komunitas masyarakat

Uraian kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksananakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, menurut peneliti sudah cukup tepat, karena monitoring dan evaluasi tersebut menjadi suatu jembatan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk melihat sejauh mana tingkat pelaksanaan kegiatan pmberdayaan yang dilaksanakan oleh rumah-rumah perlindungan anak.

### 4.3.2 Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Memberikan Kepuasan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Para Anak Jalanan di Kota Bandung

Hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dapat pula dipengaruhi oleh kepuasan kerja dari para aparatur yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung, maupun rumah-rumah perlindungan anak sebagai pelaksanan kegiatan pemberdayaan bagi para anak

jalanan dan menjadi mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Kepuasan kerja para aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah kunci pendorong untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, namun kepuasan kerja dari aparatur tersebut tentunya banyak dipengaruhi dari gaya seorang Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam memompa dan memotivasi semangat kerja dari para aparaturnya, untuk menjalankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

Kepuasan kerja dari para apartur di Dinas Sosial Kota Bandung terhadap gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa aparatur di Bidang Pembinaan Rawan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, menyatakan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan cukup tinggi, hal tersebut disebabkan karena gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam yang cenderung demokratis. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung selalu menerima berbagai saran dan masukan dari para aparaturnya serta selalu bekerja bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung yang memiliki tipe kepemimpinan demokratis, menjadi seseorang pemimpin yang mampu mewadahi berbagai macam masukan serta saran dari para aparaturnya yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung, sehingga setiap unit kerja yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung dapat bergerak sebagai suatu totalitas, namun yang menjadi masalah dalam penyelesaian permalasalahan anak jalanan di Kota Bandung, seperti yang peneliti sampaikan

sebelumnya bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Bandung memiliki jumlah aparatur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan baik itu di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung maupun dilapangan.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dapat pula dilihat dari kepuasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung terhadap Rumah Perlindungan Anak (RPA) sebagai pelaksanan kegiatan pemberdayaan. Kepuasan tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar pengukuran kepuasan masyarakat, yang meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Kepuasan mengenai prosedur pelayanan, dan persyaratan pelayanan dapat digambarkan berupa suatu pendataan para anak jalanan yang sebelumnya diterima oleh Dinas Sosial Kota Bandung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Satpol PP) Kota Bandung, untuk selanjutnya diserahkan kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) sebagian pelaksana kegiatan pemberdayan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.

Prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan di atas merupakan suatu langkah awal dari kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan segera tanpa melewati proses pendataan untuk kepantingan kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran petugas pemberdayaan selaku pemberi layanan kepada para anak jalanan. Kejelasan petugas pemberdayaan di Rumah Perlindungan Anak (RPA) merupakan suatu persyaratan dalam pendirian Rumah Perlindungan Anak (RPA) itu sendiri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kejelasan petugas pemberdayaan di Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti lihat telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebelumnya, karena Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang menjadi mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut telah memiliki susunan organisasi yang

menunjukan adanya para petugas pemberdayaan untuk memberikan pelayanan pemberdayaan kepada para anak jalanan di Kota Bandung.

Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) selalu dipantau oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung beserta apraturnya, pemantauan tersebut meliputi:

1. Kedisiplinan petugas pemberdayaan dalam memulai kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi para anak jalanan,
2. Tanggung jawab petugas pelayanan sesuai dengan jabatan yang diembanya
3. Kesopanan petugas pemberdayaan demi mejaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak jalanan
4. Kemampuan dari petugas pemberdayaan untuk memberikan pelayanan bagi para anak jalanan.

Menurut peneliti pemantauan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA), merupakan suatu upaya dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung untuk menjaga dan memastikan bahwa kualitas petugas pemberdayaan sebagai pemberi layanan dapat meningkatkan kemampuan dari para anak jalanan sebagai penerima program pemberdayaan.

Kualitas petugas pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung perlu diimbangi dengan kenyamanan serta keamanan yang diberikan oleh rumah-rumah perlindungan anak yang secara nyata dapat dirasakan oleh para anak jalanan, yang bertujuan agar tidak menghambat kegiatan pemberdayaan yang

sedang dilaksanakan. Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung:

> "Rumah-rumah perlindungan anak yang menjadi mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung telah memiliki prasarana yang memilki kenyamanan serta keamanan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung". (12/06/2013).

Hasil observasi yang peneliti lakukan, menyangkut kenyamanan serta keamanan yang diberikan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA), kepada para anak jalanan selaku penerima layanan pemberdayaan dapat dikatakan sudah cukup baik, yang dilihat dari kebersihan yang terjaga serta lokasi yang umumnya jauh dari tempat keramaian.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tentunya perlu untuk memperhatikan kecepatan layanan pemberdayaan, kepastian jadwal pemberdayaan serta keadilan pelayanan pemberdayaan yang dilaksanakan. Menurut Kepala Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, untuk kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan serta keadilan pelayanan pemberdayaan, diserahkan seutuhnya kepada rumah-rumah perlindungan anak sebagai pelaksana kegiatan, karena rumah-rumah perlindungan anak jauh lebih mengenal minat, bakat serta kemampuan dari para anak jalanan yang sedang diberdayakan.

Dari data yang peneliti peroleh salah satu rumah perlindungan anak di Kota Bandung yaitu RPA Bahtera, selain memberikan program pelatihan, juga memberikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembinaan anak jalanan sebelum di kembalikan ke sekolah formal atau disebut Kelas Layangan Khusus (KLK), yang bekerjasama dengan enam sekolah dasar di Kota Bandung, yakni SD Cibaduyut, SD Kholis, SD Pasir

Kaliki, SD Lugnasari, SD Genta Maksindas,

2. Pemberian Jamkesos (Jaminan Kesehatan Sosial yang bekerjasama denga Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung.
3. Penyaluran anak ke pesentren, itupun bila mana anak tersebut bersedia.
4. Melakukan Kunjungan ke rumah atau keluarga anak jalanan yang dilakukan satu bulan sekali.

Peneliti melihat, luasnya jaringan dari Rumah Perlindungan Anak (RPA Bahtera) dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, perlu diimbangi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pelaksana sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial di Kota Bandung, yang bertujuan agar setiap program pemberdayaan dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Kepala Pembinan Rawan Sosial Anak dan Remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan tidak ada sedikitpun pungut biaya baik itu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung maupun dari Rumah Perlindungan Anak (RPA) kepada para anak jalanan, namun sebaliknya Dinas Sosial Kota Bandung memberikan uang pembinaan untuk satu anak penerima program pemberdayaan sebesar Rp.1.500.000,- kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) dalam melaksankan kegiatan pemberdyaan.

Menurut peneliti, uang pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- tersebut merupakan suatau hal yang wajar bila mana anak jalanan tersebut setelah menerima program pemberdayaan tidak akan kembali kejalanan untuk melakukan

aktifitas seperti biasanya, namun mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi oleh para anak jalanan, tentu uang pembinaan tersebut bukan merupakan salah satu jawaban untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, karena dalam penyelesaiannya dibutuhkan suatu penanganan secara seutuhnya.